

**KEDUDUKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU)
DALAM TATA SUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dedi Sumanto, Salahuddin Nggilu

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email: dedisumanto@iaingorontalo.ac.id, salahuddin.nggilu@gmail.com

Abstract

PKPU was an implementing regulation of law, The position in this composition structure was equalized or aligned with Government Regulations which in theory and Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations was called regulations that bring the orders of Law, it was just that PKPU more specific. So it can be concluded that the position of PKPU in the statutory arrangement was below the law which has the consequence that a lower level statutory regulation must not conflict with higher regulations (*lex superior derogate legi inferior*); The position of PKPU in the composition in the Legislation was under the law, that also has implications for the legal strength, the force of law applies a statutory regulation based on the force of law to apply philosophically, juridically, sociologically, and politically and both must meet these four requirements, it was concluded that the legal strength of PKPU Number 9 of 2016 based on the power to apply philosophically, sociologically and politically, while juridically there are elements that are not fulfilled, namely the element of complying with the form, type and material of content and the obligation to does not conflict with higher regulations.

Keywords: General Election, Commission, PKPU

Abstrak

PKPU merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang maka kedudukannya dalam tata susunan dipersamakan atau disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah yang dalam teori dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebut sebagai peraturan yang menjalankan perintah Undang-Undang, hanya saja PKPU ini lebih bersifat khusus. Maka dapat disimpulkan kedudukan PKPU dalam tata susunan perundang-undangan adalah berada di bawah dari undang-undang yang mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferior*); Kedudukan PKPU dalam tata susunan Peraturan Perundang-undangan berada di bawah undang-undang hal ini pun berimplikasi pada kekuatan hukumnya, kekuatan hukum berlaku suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan kekuatan hukum berlaku secara filosofis, yuridis, sosiologis, dan politik dan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi keempat syarat tersebut, maka disimpulkan bahwa kekuatan hukum PKPU Nomor 9 Tahun 2016 didasarkan atas kekuatan berlaku secara filosofis, sosiologis dan politik sedangkan secara yuridis ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur keharusan kesesuaian bentuk, jenis dan materi muatan dan keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Komisi, PKPU

PENDAHULUAN

Keberadaan Peraturan Perundang-undangan sangat penting dalam suatu negara hukum untuk memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan, memastikan posisi hukum setiap orang sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing, sebagai pembatasan larangan, perintah tertentu yang harus dipatuhi dalam berperilaku. Hal ini bertujuan demi kemakmuran bangsa dan negara serta untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Susunan peraturan perundang-undangan tidak tercantum peraturan-peraturan yang dikeluarkan atau dibentuk oleh lembaga-lembaga atau komisi. Indonesia memiliki lembaga-lembaga negara atau komisi yang diberikan tugas dan kewenangan oleh konstitusi dan undang-undang, maka untuk menjalankan tugas dan kewenangan tersebut membutuhkan sebuah aturan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Untuk komisi yang diberi tugas dan kewenangan oleh konstitusi adalah Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) yaitu menyelenggarakan pemilihan umum. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 5 berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.¹

KPU dalam menjalankan tugasnya bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bersifat nasional dan tetap tidak banyak menimbulkan perdebatan baik secara teoritis maupun yuridis, tetapi pemaknaan kata mandiri berbeda untuk masing-masing kepentingan. Dalam historis yuridis kata mandiri memiliki pengaturan yang berbeda baik pada pemilu pertama setelah reformasi pada 2004 atau pemilu 2009, hal ini KPU bukan hanya sebagai penyelenggara pemilu tetapi juga menyelenggarakan pemilukada atau pemilihan kepala daerah.²

KPU dalam menjalankan amanat konstitusi sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilu serta pemilihan kepala daerah telah membuat sebuah aturan yang dijadikan sebagai rujukan dan pedoman dalam pelaksanaan pemilu dan

¹Republik Indonesia, Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 5.

²Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), h. 9.

pemilihan kepala daerah, tetapi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan tersebut aspek yuridis dan hierarki perundang-undangan. Karena untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah, pemerintah bersama DPR sudah membuat aturan atau undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut terlebih dahulu.

Lahirnya undang-undang itu telah melewati prosedur yang sesuai dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimana sebuah undang-undang sebelum disahkan harus melalui persetujuan DPR. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan melalui mekanisme yang pasti, baku dan standar, yang mengikat untuk semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan tidak terkecuali bagi KPU. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, Walikota/wakil Walikota) secara serentak, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah telah mengeluarkan peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.

Peraturan-peraturan KPU yang telah dikeluarkan dalam mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak diantaranya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dijadikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tanggal 9 Desember Tahun 2015. Dan untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017, KPU telah mengeluarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.³

PKPU Nomor 9 Tahun 2016 inilah yang diduga telah bertentangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

³https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia#Pilkada_Serentak_2015 (24 Juli 2017).

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Ketentuan pasal ini dipahami bahwa calon kepala daerah yang berstatus terpidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Sementara, bagi mantan narapidana sah-sah saja mencalonkan diri sebagai kepala daerah asalkan memenuhi syarat telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Terpidana yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berlaku untuk semua terpidana, sedangkan pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 huruf f.

Pelaksanaan pemilihan kepala serentak tahun 2017 kedua peraturan ini yang dapat dijadikan sumber hukum, fakta yang terjadi KPU memilih menggunakan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 menjadi sumber hukum dan rujukan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2017 dengan mengabaikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemberlakuan PKPU sebagai sumber hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah, apakah dinilai wajar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

KEDUDUKAN KPU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasca perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 telah melahirkan organ negara baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Konsep dan praktek ketatanegaraan saat ini terus mengalami perkembangan seiring dengan kompleksitas persoalan ketatanegaraan yang dihadapi banyak negara. Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan konvensional, struktur ketatanegaraan dibagi ke dalam tiga cabang kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁴ seiring dengan kompleksitas persoalan ketatanegaraan tersebut, maka di banyak negara berkembang

⁴Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h.112.

apa yang disebut *independent regulatory boards* atau *independent regulatory agencies* dan atau ada yang menyebutnya *independent regulatory commissions* serta *auxiliary state organ*.⁵

Munculnya komisi-komisi negara independen dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya. Selain itu, faktor lain yang memicu terbentuknya komisi negara independen adalah terdapatnya kecenderungan dalam teori administrasi kontemporer agar negara dapat menyesuaikan diri dengan sistem yang progresif-responsif dan terbuka terhadap perkembangan alur sistem kenegaraan dalam kerangka pembenahan pengaturan trias politik.

Komisi pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang disebut secara eksplisit oleh UUD NRI Tahun 1945 dan hanya fungsinya saja yang disebutkan secara tegas. maka Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut sebagai komisi negara independen (*independent regulatory agencies*) atau lembaga penunjang/bantu (*state auxiliary agencies*) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 kemudian diatur lebih lanjut dengan beberapa undang-undang, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, maka diharuskan anggota KPU adalah non-partisan dan independen.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi negara independen (*independent regulatory agencies*) yang diatur dalam Konstitusi dan dijabarkan lebih lanjut dengan undang-undang dikuatkan oleh pendapatnya Jimly

⁵Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 105.

Asshiddiqie yang menyatakan bahwa kelembagaan negara di tingkat pusat dibedakan dalam 4 (empat) tingkatan kelembagaan, yaitu

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden;
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden;
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden;
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Pejabat di bawah Menteri.⁶

TUGAS DAN KEWENANGAN KPU

Pelaksanaan tugas dari kelembagaan KPU diberikan sifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya; KPU memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Prinsip yang dijalankan KPU di dalam penyelenggaraan pemilu bersifat *self-rule*. Konsekuensi dari prinsip *self-rule* adalah bahwa KPU dibentuk dan bertanggung jawab terhadap publik atau bersifat mandiri. Konsekuensi kedudukan KPU melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap seluruh fungsi dalam proses pemilu, meliputi:

1. *Electoral Regulation* (Aturan Pemilihan)

Konsekuensi yuridis atribusi kewenangan adalah bahwa lembaga yang menerima atribusi kewenangan tersebut dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dalam bentuk diskresi, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya

⁶Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, h. 50.

kepada penerima wewenang. Pelekatan tanggung jawab dalam pemberian kewenangan ini, merupakan salah satu prinsip di dalam negara hukum yaitu: “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban” (*there is no authority without responsibility*).⁷

2. *Electoral Process* (Proses Pelaksanaan Pemilihan)

Pelaksanaan pemilu KPU sangat berperan dan bahkan pada tahap pelaksanaan merupakan tanggung jawab KPU untuk menyelenggarakan dengan baik. Pada tahap pelaksanaan ini ada kemungkinan intervensi masuk, mengingat terdapat *stakeholder* yang juga terlibat di dalam proses pemilu, misalnya keterlibatan partai politik dalam menyusun daftar pemilih tetap (DPT).

3. *Electoral Law Enforcement* (Proses Penegakan Hukum dalam Pemilihan)

Penegakan hukum terkait dengan penyelesaian pelanggaran pemilu juga menjadi tanggung jawab KPU. Dalam teknis pemilu dikenal 2 (dua) jenis pelanggaran yaitu: (1) pelanggaran pidana, dan (2) pelanggaran administratif. Kompetensi KPU hanya dalam menyelesaikan pelanggaran administratif saja, sedangkan pelanggaran pidana menjadi kewenangan Penyidik Kepolisian R.I atau sekarang diberikan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRAGAKUMDU). Adapun sengketa hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian yang dilakukan oleh KPU lebih pada penyelesaian non-litigasi atau dengan mediasi, dan sanksi yang dikeluarkan oleh KPU bersifat administratif.⁸ KPU sendiri memiliki kewenangan di dalam melaksanakan pemilihan umum yaitu membentuk peraturan yang biasa disebut *Electoral Regulation*. berkaitan dengan hal tersebut peraturan yang dibentuk meliputi peraturan KPU atau yang biasa disebut PKPU dan keputusan KPU.

⁷Sunarno, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2008), h. 119.

⁸http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf modul KPU dengan Judul Pemilu di Indonesia hlm 8, diakses 21 Juli 2018.

PKPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

PKPU merupakan peraturan yang dibentuk oleh KPU dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. PKPU yang akan disusun oleh KPU melalui beberapa tahapan yaitu pertama KPU mengidentifikasi jenis peraturan yang dibutuhkan untuk menjabarkan peraturan perundangan tentang pemilihan Kepala Daerah, setelah itu membuat draf rancangan PKPU, kemudian draf rancangan diuji publik yaitu dengan mengadakan sebuah diskusi terbuka dengan menghadirkan para ahli, BAWASLU, Partai Politik, LSM. hal ini guna untuk menampung saran dan aspirasi dari pemegang kepentingan dan kemudian saran dan aspirasi ini di bawah dalam sebuah forum dengar pendapat antara DPR RI, Pemerintah, Bawaslu, dan KPU. Kemudian hasil rapat dengar pendapat ini tuangkan dalam sebuah rekomendasi kepada KPU untuk dituangkan ke dalam PKPU yang akan diundangkan, karena hasil rapat dengar pendapat itu bersifat mengikat dan keputusannya harus diikuti oleh KPU.⁹

PKPU merupakan aturan turunan dan peraturan teknis untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, sehingga memiliki peranan yang sangat penting bagi terselenggaranya pemilihan. PKPU itu sendiri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan yang dikeluarkan oleh suatu komisi secara tegas juga disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui Pasal 8 ayat (1)¹⁰

PKPU disusun setelah Undang-Undang disahkan oleh DPR dan Presiden, atau atas dasar perintah Undang-Undang, sehingga yang diatur dalam PKPU merupakan perintah dari Undang-Undang. Setiap kali penyelenggaraan pemilihan umum maupun

⁹<http://perludem.org/2018/07/05/pkpu-no-20-tahun-2018-tentang-pencalonan-anggota-dpr-dprd-provinsi-dan-dprd-kabupaten-kota-pasca-pengundangan>, diakses 23 Juli 2018.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat 1.

pemilihan kepala daerah, PKPU merupakan tulang punggung yang dijadikan pedoman bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Maka untuk itu materi PKPU sebagai penjabaran dari Undang-Undang isinya harus jelas dan harus dengan mudah dipahami oleh penyelenggara di daerah baik provinsi dan kabupaten/kota, hal ini bertujuan untuk dapat meminimalisir terjadi sengketa dan pelanggaran administrasi.

KEDUDUKAN PKPU DALAM TATA SUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kedudukan Peraturan KPU tidak terlepas dari kedudukan KPU itu sendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Ketiga menyatakan bahwa: “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.¹¹

KPU termasuk salah satu lembaga-lembaga yang memiliki *constitutional importance* (memiliki derajat yang sama pentingnya dengan lembaga-lembaga yang eksplisit disebutkan dalam UUD) dikarenakan merupakan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan bernegara, dan amanat konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.¹² KPU juga bukan hanya sebagai penyelenggara pemilihan umum (presiden dan wakil presiden dan legislatif) melainkan juga sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 yang terdiri dari 7 (tujuh) daerah provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota, dan salah satu provinsi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah adalah provinsi Gorontalo.¹³

KPU juga yang telah mengeluarkan PKPU untuk mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2017 diantaranya:

¹¹Republik Indonesia, Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Lihat Pasal 22E ayat (5).

¹²Mujiyana, *Makna Kemandirian Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, (Jurnal Konstitusi UMY Vol 2 No 1), h. 108.

¹³ Pilkada Serentak Indonesia Pertama dan Terbesar di Dunia (12 Februari 2017) <https://www.infobaswara.com/pilkada-serentak-indonesia/> diakses tanggal 6 Januari 2018.

1. PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. PKPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Selanjutnya Menurut Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul zaman, dilegalkannya terpidana hukuman percobaan untuk maju pilkada karena DPR menilai putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Putusan itu baru berkekuatan hukum tetap bila hukuman percobaan dieksekusi. Ini karena terpidana bisa saja melakukan kesalahan selama masa percobaanyang membuat jenis pidananya berubah, dan wakil pemerintah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, sependapat dengan DPR.

DPR menilai terpidana hukuman percobaan tidak bisa disamakan dengan terpidana korupsi atau pelanggaran berat lainnya. Sebagaimana yang diutarakan oleh pakar hukum pidana dari Univesitas Islam Indonesia, Mudzakir mengatakan, pidana percobaan termasuk pidana ringan. Jika semua terpidana percobaan dilarang mencalonkan diri dalam pilkada, maka justru akan menghilangkan hak berpolitik mereka. Jadi, usulan tersebut, untuk memenuhi aspek keadilan.¹⁴ Karenanya ia menyetujui kehendak DPR tersebut. Meskipun KPU tidak setuju dengan usulan DPR. Alasan KPU tidak sependapat dengan DPR karena menurut Komisioner KPU Ida Budhiati, orang yang divonis hukuman percobaan sudah termasuk dalam kategori terpidana. Munculnya pengecualian bagi terpidana hukuman percobaan justru menabrak Undang-Undang Pilkada dan membuka peluang hadirnya calon kepala daerah yang tidak berintegritas, usulan tersebut tetap dijadikan sebuah

¹⁴Kiagus Aulianshah. (2016). *Hentikan intervensi DPR ke KPU*. <https://beritagar.id/artikel/editorial/hentikan-intervensi-dpr-ke-kpu>. diakses tanggal 15 Januari 2018

keputusan.¹⁵

Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan KPU tak punya pilihan selain mengikuti dan mematuhi hasil rapat dengar pendapat tersebut. PKPU yang dibuat harus dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR. KPU harus mengikuti, Karena Undang-Undang mengatakan putusan atau rekomendasi dalam rapat konsultasi itu final dan mengikat. Setuju atau tidak itulah yang harus dituangkan dalam PKPU,¹⁶ sebagaimana yang tertuang pada Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kekuatan hukum berlakunya peraturan perundang-didasarkan pada pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologi dan politis. Sebuah peraturan perundang-undangan dapat diaktakan baik apabila keempat syarat tersebut di atas terpenuhi sekaligus, yaitu peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum berlaku, baik secara filosofis, yuridis, sosiologi, maupun politik.

PENUTUP

Kedudukan PKPU dalam tata susunan Peraturan Perundang-undangan tidak terlepas dari kedudukan KPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*) yang bersifat independen (*independent regulatory agencies*) pada tingkatan Konstitusi, yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi dan diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang sehingga memiliki posisi penting dalam ketatanegaraan Indonesia karena menjalankan tujuan negara. Kedudukan PKPU dalam tata susunan Peraturan Perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang hal ini pun berimplikasi pada kekuatan hukumnya, kekuatan hukum berlaku suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan kekuatan hukum berlaku secara filosofis, yuridis, sosiologis, dan politik dan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi keempat syarat tersebut, maka kekuatan hukum PKPU Nomor 9 Tahun 2016 didasarkan atas kekuatan berlaku secara filosofis,

¹⁵ Rahmat Setiawan Tonidaya, *Model Tentang Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)*, Naskah Publikasi, <https://eprint.ums.ac.id/naskah-publikasi/ilmiah/>. diakses 8 maret 2018.

¹⁶KPU Revisi PKPU terkait terpidana percobaan maju di pilkada. <https://republika.co.id/KPU-revisi-PKPU-terkait-terpidana-percobaan-maju-dipilkad`a>. Diakses 12 desember 2017.

sosiologis dan politik sedangkan secara yuridis ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur keharusan kesesuaian bentuk, jenis dan materi muatan dan keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004

....., *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia#Pilkada_Serentak_2015 (24 Juli 2017).

<http://perludem.org/2018/07/05/pkpu-no-20-tahun-2018-tentang-pencalonan-anggota-dpr-dprd-provinsi-dan-dprd-kabupaten-kota-pasca-pengundangan>, diakses 23 Juli 2018.

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf modul KPU dengan Judul Pemilu di Indonesia hlm 8, diakses 21 Juli 2018

Kiagus Aulianshah. (2016). *Hentikan intervensi DPR ke KPU*. <https://beritagar.id/artikel/editorial/hentikan-intervensi-dpr-ke-kpu>. diakses tanggal 15 Januari 2018

KPU Revisi PKPU terkait terpidana percobaan maju di pilkada. <https://republika.co.id/KPU-revisi-PKPU-terkait-terpidana-percobaan-maju-dipilkada>. Diakses 12 desember 2017.

Mujiyana, *Makna Kemandirian Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi UMY Vol 2 No 1.

Pilkada Serentak Indonesia Pertama dan Terbesar di Dunia (12 Februari 2017) <https://www.infobaswara.com/pilkada-serentak-indonesia/> diakses tanggal 6 Januari 2018

Rahmat Setiawan Tonidaya, *Model Tentang Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)*, Naskah Publikasi, <https://eprint.ums.ac.id/naskah-publikasi/ilmiah/> .diakses 8 maret 2018.

Republik Indonesia, Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 5.

Sunarno, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2008

Syafiie Kencana Inu, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005